



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/PL/ADM/Prov/08.00/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mencatat dalam buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Laporan dari:-----

Nama : MUHAMMAD REZA BAHEPTI

No. KTP : 1871052507860008

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Adi Sucipto Nomor. 55 Kebon
Jeruk Tanjung Karang Timur
Bandar Lampung 35125

Tempat, Tanggal lahir : Tanjung Karang, 25 Juli 1986

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Lampung.-----

1) Nama Terlapor : Dr. H. ANDI SURYA

2) Alamat : Jl. Pagar Alam No 207 LK.1,
RT/RW: 007/008, Kel/Desa:
Segala Mider, Kecamatan.
Tanjungkarang Barat, Kota
Bandar Lampung, Provinsi
Lampung

3) Pekerjaan : Calon Anggota DPD RI Perwakilan
Lampung

4) Nomor Tel/HP : 08113937937

Dengan Laporan tertanggal 22 November 2018 oleh MUHAMMAD REZA BAHEPTI, serta Terlapor memberikan kuasa kepada: 1. Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., 2. Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H., 3. Juendi Leksa Utama, S.H., 4. Dian Permatasari, S.H., 5. Arif Hidayatullah, S.H., 6. M Amri Ardaputra Siregar, S.H., M.H., secara bersama-sama sebagai advokat dan konsultasn hukum dari Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi dan Rekan yang beralamatkan di Jl. Khairil Anwar Nomor 18A, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35116, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 001/LP/PL/ADM/Prov/08.00/XI/2018.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Ahli; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran:-----

Pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar Pukul 22.00 WIB, bertempat dilapangan Enggal Bandar Lampung tepatnya disalah satu warung kaki lima milik Sdr SUTADI FITRIANTO alias SURYA, kemudian saya membuka Handphone saya (HP Merk Xiaomi Redmi 5A) dan melihat Iklan pada berita di media www.merdeka.com, dimana salah satu calon anggota DPD RI Nomor Urut Calon

28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. ANDI SURYA yang diduga melakukan pelanggaran kampanye diluar jadwal, yang dalam foto di iklan tersebut memuat Foto Dr. H. ANDI SURYA, Nomor Urut Calon, Visi dan Misi serta Program Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 28 atas nama Dr. H. ANDI SURYA.-----

Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat dilapangan Enggal Bandar Lampung tepatnya disalah satu warung kaki lima, Saya membuka Handphone saya (HP Merk Xiaomi Redmi 5A) dan melihat Iklan pada berita di media www.suryaandalas.com dimana salah satu calon anggota DPD RI Nomor Urut Calon 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. ANDI SURYA yang diduga melakukan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dalam foto di iklan tersebut memuat Foto Dr. H. ANDI SURYA, Nomor Urut Calon, Visi dan Misi serta Program Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 28.-----

Serta selanjutnya. pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar Pukul 08.30 WIB bertempat dirumah pelapor, Saya membuka Handphone saya (HP Merk Xiaomi Redmi 5A) dan melihat lagi masih banyak iklan pada berita di media online: -----

1. <http://www.gemamedia.co/?m=1>;-----
2. <http://kiwarinews.com/>;-----
3. <http://www.mediasembilan.co.id/?m=1>;-----
4. <http://sumaterapost.co/>;-----
5. <http://metropolis.co.id/>;-----
6. <http://www.pikiranlampung.com>;-----
7. <http://www.radarcom.id>;-----
8. <http://www.lampungpro.com/lampung-raya>;-----
9. <http://mediamerdeka.co/>;-----
10. <http://www.suryaandalas.com/?m=1>.-----

Dimana salah satu calon anggota DPD RI Nomor Urut Calon 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. ANDI SURYA yang diduga melakukan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dalam foto di iklan tersebut memuat Foto Dr. H. ANDI SURYA, Nomor Urut Calon, Visi dan Misi serta Program Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 28.-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu:-

Berdasarkan hasil Peristiwa di atas, maka diduga Calon Anggota DPD Nomor Calon 28 a.n Andi Surya melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan kampanye Pemilu sebagai berikut:-----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu sebagai berikut:
 - a. pasal 275 ayat (1) huruf f bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui antara lain **iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;**-----
 - b. pasal 276 ayat (2) bahwa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 275 ayat (1) huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;-----
2. Ketentuan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:-----
 - a. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019;-----

- b. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan **iklan media massa cetak dan elektronik** dimulai sejak tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019.-----
3. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:-----
- a. Pasal 23 ayat (1) huruf f bahwa Kampanye dapat dilakukan melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;-----
- b. Pasal 24 ayat (2) bahwa Kampanye melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.-----
4. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 74 huruf c Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Sanksi administrasi berupa pemberhentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan media sosial dan lembaga penyiaran.-----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----

- 1) Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 2) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung untuk memberikan teguran tertulis

kepada Calon Anggota DPRD RI Perwakilan Lampung atas nama Dr. Hi. Andi Surya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----

3) Menyatakan Calon Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor Urut 28 Dr. Hi. Andi Surya terbukti telah melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU RI yaitu memasang iklan poster yang berisi foto, nomor urut, formasi dalam pemilu Tahun 2019, profil, serta slogan di media elektronik beralamat di:-----

a. www.merdeka.co;-----

b. www.suryaandalas.com;-----

c. <http://www.gemamedia.co/?m=1>;-----

d. <http://kiwarinews.com/>;-----

e. <http://www.mediasembilan.co.id/?m=1>;-----

f. <http://sumaterapost.co/>;-----

g. <http://metropolis.co.id/>;-----

h. <http://www.pikiranlampung.com>;-----

i. <http://www.radarcom.id>;-----

j. <http://www.lampungpro.com/lampung-raya>;

k. <http://mediamerdeka.co>;-----

l. <http://www.suryaandalas.com/?m=1>.-----

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-

4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung agar memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan calon DPD – RI;

5) Memerintahkan KPU Provinsi Lampung untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya putusan ini

dibacakan.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 Pelapor menyampaikan Bukti-bukti berupa *Printout* hasil *Screenshot* atau tangkap layar dari media online:-----

1. www.suryaandalas.com;-----
2. <http://www.gemamedia.co/?m=1>;-----
3. <http://kiwarinews.com/>;-----
4. <http://www.mediasembilan.co.id/?m=1>;-----
5. <http://sumaterapost.co/>;-----
6. <http://metropolis.co.id/>;-----
7. <http://www.pikiranlampung.com>;-----
8. <http://www.radarcom.id>;-----
9. <http://www.lampungpro.com/lampung-raya>;-----
10. <http://mediamerdeka.co/>;-----

3. Uraian Jawaban Terlapor-----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 Terlapor menyampaikan Jawaban berupa:-----

Berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Surat Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 305/LA/PM.05.01/XI/2018, tanggal 28 November 2018, perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Penetapan Pendahuluan;-----
2. Pembacaan dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kampanye diluar jadwal, Sidang pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018.-----

Dengan ini kami sampaikan jawaban klarifikasi sebagai berikut:-----

1. Sebagai Anggota DPD-RI Periode 2014-2019, saya harus tetap melaksanakan tugas-tugas sebagaimana di amanatkan Undang-undang;-----
2. Bahwa selaku Caleg DPD RI Nomor 28, setelah keluarnya daftar calon tetap sampai sekarang tidak

pernah pengajuan atau adanya perjanjian dihadapan notaris dan membuat iklan dimedia cetak dan elektronik yang dilaporkan;-----

3. Bahwa Caleg DPD RI Nomor 28, tidak pernah beriklan dimedia yang dilaporkan apalagi yang konten isinya memuat visi dan misi serta Program Calon anggota DPD RI Nomor urut 28 dalam bentuk tulisan, suara atau gambar;-----
4. Penyampaian ini, juga sudah kami terangkan pada klarifikasi hari jum'at tanggal 23 November 2018, kepada Pihak Bawaslu Provinsi Lampung.-----

4. Bukti-Bukti Terlapor-----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 Terlapor menyampaikan Bukti-bukti berupa:-----

- Surat Terlapor dengan Perihal Permohonan Menurunkan Iklan Kampanye, Tertanggal 21 November 2018.-----

5. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- 1) Pelapor dalam sidang pemeriksaan hari Kamis, Tanggal 06 Desember 2018, menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa dari hasil dari klarifikasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung kepada pihak-pihak dari media www.merdeka.com, <http://www.gemamedia.co/?m=1>, <http://kiwarinews.com/>, <http://www.mediasembilan.co.id/?m=1>, <http://sumaterapost.co/>, <http://metropolis.co.id/>, <http://www.pikiranlampung.com>, <http://www.radarcom.id>, <http://www.lampungpro.com/> [lampung-raya](http://lampung-raya.com), <http://mediamerdeka.co/>, <http://www.suryaandalas.com/?m=1> yang telah diakui terdapat iklan yang menampilkan calon anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor Urut 28 Dr. H. Andi Surya sejak Bulan oktober 2018

sampai dengan tanggal 22 November 2018;-----

2. Bahwa hasil dari klarifikasi terhadap www.merdeka.com, <http://www.gemamedia.co/?m=1>, <http://kiwarinews.com/>, [http://www.media sembilan.co.id/?m=1](http://www.mediasembilan.co.id/?m=1), <http://sumaterapost.co/>, <http://metropolis.co.id/>, <http://www.pikiranlampung.com>, <http://www.radarcom.id>, <http://www.lampungpro.com/lampung-raya>, <http://mediamerdeka.co/>, <http://www.suryaandalas.com/?m=1> benar iklan tersebut memuat foto Calon Calon Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor Urut 28 Dr. H. Andi Surya yang memuat visi misi, idenstitas, dan nomor urut yang termasuk unsur kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018;-----

3. Bahwa hasil dari klarifikasi terhadap:-----
- a. www.merdeka.com;-----
 - b. <http://www.gemamedia.co/?m=1>;-----
 - c. <http://kiwarinews.com/>;-----
 - d. <http://www.mediasembilan.co.id/?m=1>-----
 - e. <http://sumaterapost.co/>;-----
 - f. <http://metropolis.co.id/>;-----
 - g. <http://www.pikiranlampung.com>;-----
 - h. <http://www.radarcom.id>;-----
 - i. <http://www.lampungpro.com/lampung-raya>;---
 - j. <http://mediamerdeka.co/>;-----
 - k. <http://www.suryaandalas.com/?m=1>.-----

adalah inisiatif sendiri **tanpa** adanya perintah maupun bayaran dari Calon Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor Urut 28 Dr. H. Andi Surya;-----

4. Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap Calon Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor Urut 28 Dr. H. Andi Surya yang bersangkutan mengaku tidak pernah meminta siapapun untuk memasang iklan citra terlapor;-----

Analisis Hukum Pelapor:-----

1. Bahwa iklan yang tayang pada berita di media www.merdeka.com, <http://www.gemamedia.co/?m=1>, <http://kiwarinews.com/>, [http://www.media sembilan.co.id/?m=1](http://www.mediasembilan.co.id/?m=1), <http://sumaterapost.co/>, <http://metropolis.co.id/>, <http://www.pikiranlampung.com>, <http://www.radarcom.id>, <http://www.lampungpro.com/lampung-raya>, <http://mediamerdeka.co/>, <http://www.suryaandalas.com/?m=1> adalah telah memenuhi unsur kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018;-----
2. Bahwa kegiatan pemasangan iklan Calon Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor Urut 28 Dr. H. Andi Surya pada Bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 jelas telah melanggar:-----
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu sebagai berikut:
 - 1) pasal 275 ayat (1) huruf f bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui antara lain **iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet**;-----
 - 2) pasal 276 ayat (2) bahwa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 275 ayat (1) huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.-----
 - b) Ketentuan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:-----
 - 1) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran

bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019;-----

2) Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak **dan elektronik** dimulai sejak tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019.-----

c) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:-----

1) Pasal 23 ayat (1) huruf f bahwa Kampanye dapat dilakukan melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;-----

2) Pasal 24 ayat (2) bahwa Kampanye melalui metode iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.-----

d) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 74 huruf c Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Sanksi administrasi berupa pemberhentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan media sosial dan lembaga penyiaran.-----

3. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud diatas Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:---

Printout hasil Screenshot atau tangkap layar dari media online www.merdeka.co.id, www.suryaandalas.com, <http://www.gemamedia.co.id/?m=1>, <http://kiwarinews.com/>, <http://www.mediasembilan.co.id/?m=1>, <http://sumaterapost.co/>, <http://metropolis.co.id/>, <http://www.pikiranlampung.com>, <http://www.radarcom.id>, <http://www.lampungpro.com/lampung-raya>, <http://mediamerdeka.co/>, <http://www.suryaandalas.com/?m=1>. -----

Kesimpulan :-----

1. Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak media maka perbuatan-perbuatan pihak-pihak tersebut adalah telah memenuhi unsur **Pasal 492 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**;-----
2. Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung agar dapat meneruskan proses hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan iklan di media elektronik diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU RI sebagaimana yang ditentukan Pasal 275 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke proses hukum pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 492 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**;-----
3. Demikian kesimpulan Pelapor ini dibuat untuk dapat dijadikan pijakan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung dalam memutuskan seadil-adilnya dalam penyelesaian sengketa Pemilu tingkat adjudikasi, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengabulkan permohonan Pelapor sepenuhnya.-----

2) Terlapor dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi-----

Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil.-----

- Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif yang dibuat secara tertulis oleh Pelapor Muhammad Reza Bahepti, tertanggal 19 November 2018 yang dilaporkan kepada BAWASLU Provinsi Lampung tidak memenuhi syarat Formil dan Materil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (4), Pasal 25 ayat (6) huruf b angka 3, dan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 3 Peraturan BAWASLU RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum beserta Lampiran-lampiran Formulir ADM-1 sampai dengan ADM-22.-----
- Bahwa dalam formulir model ADM-2 yang dibacakan dipersidangan *a quo*, terdapat syarat Formil berupa identitas Terlapor yang wajib diisi dan harus menyebutkan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu Terlapor sebagai Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28. Namun, faktanya Kedudukan atau status Terlapor tidak dicantumkan. Sehingga Laporan Pelapor tersebut tidak memenuhi syarat Formil Laporan.-----
- Bahwa Pelapor juga telah melanggar syarat materil dalam pembuatan Laporan. Hal itu tergambarkan dengan tidak disebutkannya siapa saja saksi-saksi Pelanggaran Administratif Pemilu yang dimaksud Pelapor, sebagaimana ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.-----
- Bahwa sudah semestinya, Majelis Pemeriksa menetapkan dan menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tidak dapat

diterima dan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil (***Niet Onvankelijk verklaand***).-----

Dalam Pokok Perkara-----

Bahwa semua yang Terlapor kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:-----

- 1) Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang dilaporkan Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang tertuang dalam Formulir Model ADM-2, kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;-----
- 2) Bahwa dalam sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu pada Bawaslu Provinsi Lampung, Terlapor telah menyampaikan jawaban Terlapor, tertanggal 29 November 2018;-----
- 3) Bahwa benar Terlapor merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dengan nomor urut 28;-----
- 4) Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif yang dibuat Pelapor, tertanggal 19 November 2018. Pelapor menyatakan terlapor telah melanggar larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;-
- 5) Bahwa dalam Laporannya, Pelapor menyatakan Terlapor selaku calon anggota DPD RI dengan Nomor urut 28 diduga telah melakukan pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui iklan di media online yaitu:-----
 - 1) <http://www.gemamedia.co/?m=1>;-----
 - 2) <http://www.mediasembilan.co.id/?m=1>;-----

- 3) <http://www.metropolis.co.id/>;-----
- 4) <http://www.pikiranlampung.com>;-----
- 5) <http://www.lampungpro.com/lampung-raja>;--
- 6) <http://www.suryaandalas.com/?m=1>;-----
- 7) <http://www.kiwarinews.com/>;-----
- 8) <http://www.sumaterapost.co/>;-----
- 9) <http://www.radarcom.id>;-----
- 10) <http://www.mediamerdeka.co/>.-----

6) Bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan Pelapor yang sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Pemeriksa BAWASLU Provinsi Lampung adalah tidak benar;---

7) Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, pihak terkait dari 7 (tujuh) media online yaitu: -----

- Bapak Rio dari gemamedia.co;-----
- Bapak Hamzah dari mediasembilan.co.id;-----
- Bapak Irul dari metropolis.co.id;-----
- Bapak Wawan pikiranlampung.com;-----
- Bapak Andi dari suryaandalas.com;-----
- Bapak Agus dari radarcom.id;-----
- Bapak Awaludin dari mediamerdeka.co;-----

Telah memberikan keterangan dihadapan Majelis Pemeriksa BAWASLU Provinsi Lampung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa benar iklan atau citra diri Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 atas nama Dr. H. Andi Surya merupakan inisiatif dari kami sendiri (*media online*);-----
- b. Bahwa benar iklan atau citra diri Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 atas nama Dr. H. Andi Surya tidak dipungut biaya atau tanpa bayaran (*gratis*);-----
- c. Bahwa benar terlapor selaku Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 yaitu Dr. H. Andi Surya tidak tahu mengenai iklan tersebut;-----

- d. Bahwa benar tidak ada kesepakatan lisan maupun tertulis (*kontrak*) pemasangan iklan antara kami (*media online*) dengan terlapor calon anggota DPD RI Nomor urut 28;-----
- e. Bahwa benar kami (*media online*) tidak mengetahui adanya aturan BAWASLU RI tentang jadwal pelaksanaan kampanye pemilu melalui media massa cetak dan elektronik;-----
- f. Bahwa benar kami (*media online*) belum mendapatkan sosialisasi mengenai aturan jadwal kampanye baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan atau Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU);-----
- 8) Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung telah meminta keterangan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Doni Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- Bahwa organisasi SMSI yang dipimpinnya merupakan wadah bagi media online;-----
 - Bahwa anggota SMSI adalah media online yang mendaftarkan diri secara sukarela dengan melampirkan legalitas perusahaan mediana;----
 - Bahwa SMSI tidak bisa ikut campur terhadap usaha pemasangan iklan pada media online yang menjadi anggotanya SMSI;-----
 - Bahwa pemasangan iklan di media online, apakah membayar atau tidak merupakan kebijakan media online itu sendiri;-----
 - Bahwa dalam kasus ini, pemasangan iklan tanpa sepengetahuan terlapor tidak dibenarkan. Apalagi merugikan terlapor secara hukum;-----
 - Bahwa yang bertanggungjawab secara hukum dalam kasus seperti ini adalah wartawan itu sendiri;-----

- Bahwa bisa saja pemasangan iklan secara sepihak dari media online itu didasari oleh kedekatan emosional media dengan terlapor;-----
 - Bahwa pemasangan iklan dalam hal ini terlapor selaku calon anggota DPD RI secara sepihak oleh media merupakan ketidaksengajaan pihak media, dikarenakan ketidaktahuan peraturan KPU tentang kampanye pemilihan umum di media online;-----
 - Bahwa terkait perkara ini, organisasi kami SMSI akan membuat surat edaran kepada anggota SMSI tentang aturan jadwal kampanye pemilu untuk menghindari pelanggaran pemilu;-----
- 9) Bahwa dalam persidangan, terlapor menerangkan iklan yang terpasang pada 10 (*sepuluh*) media online yang dilaporkan Pelapor pada Bawaslu Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:-----
- Bahwa pemasangan iklan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dari dirinya sebagai Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28;-----
 - Bahwa setelah dikeluarkannya penetapan calon anggota DPD RI Nomor urut 28 hingga saat ini terlapor tidak pernah mengajukan pemasangan iklan kampanye pemilu dirinya pada media cetak maupun elektronik;-----
 - Bahwa tidak pernah ada perintah, kesepakatan dari terlapor dengan media online untuk pemasangan iklan atau citra dirinya sebagai calon anggota DPD RI Nomor urut 28, baik berupa bentuk tulisan, suara atau gambar;-----
 - Bahwa terpasangnya citra terlapor sebagai calon anggota DPD RI Nomor urut 28 di beberapa media online yang melanggar ketentuan jadwal kampanye Pemilu jelas merugikan terlapor secara hukum;-----

- Bahwa terkait terpasangnya iklan atau citra terlapor sebagai calon anggota DPD RI Nomor urut 28 di beberapa media online ditindaklanjuti terlapor dengan dibuatnya surat kepada beberapa media untuk menurunkan Iklan Kampanye yang mengatasnamakan dirinya, tertanggal 21 November 2018.-----

10) Bahwa dengan demikian, Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang telah diregistrasi dengan Perkara Nomor: 001/ LP/ PL/ ADM/ Prov/ 08.00/ XI/ 2018 Pada Sekretariat BAWASLU Provinsi Lampung.-----

Alat Bukti Surat-----

Surat Terlapor dengan Perihal Permohonan Menurunkan Iklan Kampanye, Tertanggal 21 November 2018.-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu di BAWASLU Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut diatas, maka Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa BAWASLU Provinsi Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan Pelapor Muhammad Reza Bahepti kepada BAWASLU Provinsi Lampung, tertanggal 19 November 2018 untuk seluruhnya;-----

2. Memutuskan serta menyatakan Terlapor Dr. H. Andi Surya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

3. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan Pelapor Muhammad Reza Bahepti kepada BAWASLU Provinsi Lampung, tertanggal 19 November 2018 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). -----

Jika Majelis Pemeriksa BAWASLU Provinsi Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

6. Keterangan Pihak Terkait-----

1. Keterangan 8 (delapan) media Online -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018, Majelis meminta Keterangan kepada 8 (delapan) media Online yang memasang iklan Calon Anggota DPD RI Perwakilan Lampung a.n Dr. H. Andi Surya Nomor Urut Calon 28 (dua puluh delapan), diantaranya:-----

- a. Bapak Chairul dari gemamedia.co-----
- b. Bapak Hamzah dari mediasembilan.co.id-----
- c. Bapak Irul dari metropolis.co.id-----
- d. Bapak Wawan pikiranlampung.com-----
- e. Bapak Andi dari suryaandalas.com-----
- f. Bapak Agus Purnomo dari radarcom.id-----
- g. Bapak Awaludin dari mediamerdeka.co-----
- h. Bapak Rio dari kiwarinews.com-----

Dalam hal ini pada pokoknya didapat Keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya merupakan inisiatif dari (*media online*) sebagai

bentuk simpati;-----

- Bahwa media online yang mengunggah iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya mengambil desain iklan tersebut tanpa seizin dan diambil dari akun *social media* Sdr.Dr. H. Andi Surya ;-----
- Bahwa beberapa media online yang mengunggah iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya tidak mengkonfirmasi telah dilakukan pemasangan iklan tersebut;-----
- Bahwa iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya tidak dipungut biaya atau tanpa bayaran (*gratis*);--
- Bahwa pemasangan iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya sebagai bentuk empati, dikarenakan Dr. H. Andi Surya pernah memberikan sumbangan dalam hal pendirian tempat ibadah;-----
- Bahwa tidak ada kesepakatan lisan maupun tertulis (*kontrak*) pemasangan iklan antara media *online* dengan terlapor Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya;-----
- Bahwa terdapat beberapa media *online* yang tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media massa cetak dan elektronik;-----
- Bahwa beberapa media *online* belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai aturan jadwal kampanye baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan atau Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU);-----
- Bahwa terkait dengan iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya di media “suryaandalas.com” sdr.

Andi Priyadi Bin M.Kasim selaku pemilik media “suryaandalas.com” menjelaskan bahwasanya iklan yang telah diunggah di media “suryaandalas.com” selanjutnya diberitahukan kepada saudara Andi Surya dan telah mendapatkan balasan berupa *emoticon* jempol.-----

2. Keterangan Sdr. Doni Irawan, S.E. selaku Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung-----

- Bahwa organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah bagi media - media online;-----
- Bahwa anggota yang tergabung didalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) adalah media – media online yang mendaftarkan diri secara sukarela dengan melampirkan legalitas pendirian perusahaan media tersebut;-----
- Bahwa Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) tidak dapat ikut campur atau turut serta dalam proses pemesanan dan pemasangan iklan pada media online yang menjadi anggota SMSI karena hal tersebut menjadi hak dari perusahaan masing-masing media online;-----
- Bahwa dalam hal biaya pemasangan iklan di media online, merupakan kebijakan media online itu sendiri, baik iklan berbayar maupun tidak berbayar;-----
- Bahwa dalam kasus ini, penampilan iklan di media online tanpa sepengetahuan pemasang iklan tidak dibenarkan, terutama dalam hal iklan tersebut merugikan secara hukum;-----
- Bahwa yang bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan hukum terkait iklan yang dipasang di media online adalah tanggung jawab dari media itu sendiri;-----

- Bahwa dapat terjadi kemungkinan jika pemasangan iklan secara sepihak dari media online didasari oleh kedekatan emosional antara media yang bersangkutan dengan pihak yang dipasang iklannya;-----
- Bahwa pemasangan iklan Srd H. Andi Surya selaku calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Lampung nomor urut 28 (dua puluh delapan) secara sepihak oleh media *online* merupakan ketidaksengajaan pihak media *online* tersebut, dikarenakan ketidaktahuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye pemilihan umum di media *online*.-----

3. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**-----

a. Fakta-Fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya yang dipasang oleh beberapa media online sebagaimana hasil pemeriksaan merupakan inisiatif dari media online tersebut sebagai bentuk simpati kepada Sdr. Dr. H. Andi Surya;-----
- Bahwa media online yang mengunggah iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya mengambil desain iklan tersebut tanpa seizin dan diambil dari akun social media Sdr.Dr. H. Andi Surya;-----
- Bahwa beberapa media online yang mengunggah iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya tidak mengkonfirmasi telah dilakukan pemasangan iklan tersebut;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan ditemukan fakta bahwa Sdr. Dr. H. Andi Surya tidak mengetahui adanya pemasangan iklan tersebut;-----

- Bahwa iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya tidak dipungut biaya atau tanpa bayaran (gratis);---
- Bahwa tidak ada kesepakatan lisan maupun tertulis (kontrak) pemasangan iklan antara media online dengan terlapor Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya;-----
- Bahwa terdapat beberapa media online yang tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media massa cetak, elektronik dan media dalam jaringan;-----
- Bahwa beberapa media online belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai aturan jadwal kampanye baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan atau Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU);-----
- Bahwa terkait dengan iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya di media “suryaandalas.com” sdr. Andi Priyadi bin Kasim selaku pemilik media “suryaandalas.com” selanjutnya diberitahukan kepada sdr. Dr. H. Andi Surya dan telah mendapatkan balasan berupa *emoticon* jempol;-----
- Bahwa Sdr Dr. H. Andi Surya mengakui jika dirinya sering mengirimkan rilis berita kepada media-media online dalam bentuk kegiatan selaku jabatan dirinya sebagai Anggota DPD RI Perwakilan Lampung, dan Sdr Dr. H. Andi Surya juga sering membalas dengan *emoticon* jempol pesan *Whatsap* yang masuk didalam *handphone* miliknya tanpa melihat isi kontennya;-----
- Bahwa fakta yang didapat dari organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yaitu lembaga tersebut dibentuk sebagai wadah bagi media -

media online;-----

- Bahwa Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) tidak dapat ikut campur atau turut serta dalam proses pemesanan dan pemasangan iklan pada media online yang menjadi anggota SMSI karena hal tersebut menjadi hak dari perusahaan masing-masing media online;-----
- Bahwa dalam kasus ini, penampilan iklan di media online tanpa sepengetahuan pemasang iklan tidak dibenarkan, terutama dalam hal iklan tersebut merugikan secara hukum;-----
- Bahwa yang bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan hukum terkait iklan yang dipasang di media online adalah tanggung jawab dari media itu sendiri;-----

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-

- **Kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung**-----
 - 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu*";-----
 - 2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Bawaslu Provinsi bertugas "*memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
 - 3) Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan: "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata acara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";-----

4) Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrative Pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka", dan ayat (4) menyebutkan "Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi", ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Laporan dan laporan diterima dan diregistrasi", serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administrative terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----
- 4) Sanksi administrative lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan

Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----

6) *Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Laporan atau laporan Pelanggaran Pemilu”;-----*

7) *Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:-----*

- *Pasal 25 Ayat (1), menyebutkan:-----
“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan”.-----*
- *Pasal 25 Ayat (2), menyebutkan:-----
“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, disampaikan kepada Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan”.-----*
- *Pasal 25 Ayat (3), menyebutkan:-----
“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh Pelapor menggunakan formulir model ADM-2”.-----*
- *Pasal 25 Ayat (4), menyebutkan:-----
“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif*

Pemilu TSM disampaikan oleh Pelapor dengan menggunakan formulir model ADM-2.”.-----

- Pasal 25 Ayat (5), menyebutkan:-----

“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”.-----

- Pasal 25 Ayat (6), menyebutkan:-----

“Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:-----

a. identitas Pelapor yang terdiri atas: -----

1. nama;-----

2. alamat;-----

3. nomor telepon atau faksimili; dan-----

4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan-----

b. identitas terlapor terdiri atas:-----

1. nama;-----

2. alamat; dan -----

3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.”.-----

- Pasal 25 Ayat (7), menyebutkan:-----

“Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:-----

a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta; -----

1. waktu peristiwa; -----

2. tempat peristiwa; -----

3. saksi;-----

4. bukti lainnya; dan-----

5. riwayat/uraian peristiwa; dan-----

b. hal yang diminta untuk diputuskan.”-----

8) Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Laporan Pelapor terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Register: 001/LP/PL/ADM/Prov/08.00/XI/2018 merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

- **Dalam Pokok Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----**

- Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang pada pokoknya terkait dengan adanya iklan kampanye salah satu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Lampung nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. ANDI SURYA yang terbit pada media:-----

1. www.suryaandalas.com.;-----
2. <http://www.gemamedia.co/?m=1>;-----
3. <http://kiwarinews.com/>;-----
4. <http://www.mediasembilan.co.id/?m=1>;-----
5. <http://sumaterapost.co/>;-----
6. <http://metropolis.co.id/>;-----
7. <http://www.pikiranlampung.com>;-----
8. <http://www.radarcom.id>;-----
9. <http://www.lampungpro.com/lampungraya>;-
10. <http://mediamerdeka.co/>;-----

dan diduga memuat unsur citra diri yaitu nomor urut calon dan tanda gambar;-----

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa sebagaimana Pasal 267 Ayat (1) dan (2), Pasal 275 Ayat (1) huruf f, dan Pasal 276 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menegaskan bahwa:-----

Pasal 267 Ayat (1) dan (2), menyebutkan:-----

1. *Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;-*
2. *Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.*-----

Pasal 275 Ayat (1) huruf f, menyebutkan:-----

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:-----

- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.*-----

Pasal 276 Ayat (2), menyebutkan:-----

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 Ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.-----

2. Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:-----

- 1) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019;--
- 2) Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan **iklan media massa cetak dan elektronik** dimulai sejak tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019.--
3. Bahwa sebagaimana Pasal 23 ayat (1) huruf f, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menegaskan:-----

Pasal 23 ayat (1) huruf f, menyatakan:-----
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode:-----
f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;-----

Pasal 24 ayat (2), menyatakan:-----
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari

sebelum dimulainya masa tenang.-----

4. Bahwa sebagaimana Pasal 3, Pasal 4 huruf e, dan Pasal 28 Ayat (1) huruf d, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menegaskan:-----

Pasal 3, menyebutkan:-----

Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta Pemilu.-----

Pasal 4 huruf e, menyebutkan:-----

Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:-----

- e. pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;-----*

Pasal 28 Ayat (1) huruf d, menyebutkan:-----

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Iklan Kampanye melalui media cetak, elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial dan internet dengan memastikan:-----

- d. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu, media massa cetak, elektronik, atau internet dan/atau lembaga penyiaran.-----*

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, sehingga berdasarkan fakta persidangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya

yang dipasang oleh beberapa media online sebagaimana hasil pemeriksaan merupakan inisiatif dari media online tersebut sebagai bentuk simpati kepada Sdr. Dr. H. Andi Surya;-----

2. Bahwa media online yang mengunggah iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya mengambil desain iklan tersebut tanpa seizin dan diambil dari akun social media Sdr.Dr. H. Andi Surya;-----
 3. Bahwa beberapa media online yang mengunggah iklan Calon Anggota DPD RI Nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. Andi Surya tidak mengkonfirmasi telah dilakukan pemasangan iklan tersebut;-----
 4. Bahwa terdapat beberapa media online yang tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media massa cetak, elektronik dan media dalam jaringan;-----
- Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para pihak, bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis pemeriksa berpendapat bahwa iklan kampanye yang memuat Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Lampung nomor urut 28 (dua puluh delapan) atas nama Dr. H. ANDI SURYA tidak terbukti memesan, menyewa, maupun menyuruh orang lain untuk mengiklankan dirinya selaku calon DPD RI Nomor Urut 28 (Dua Puluh Delapan) Dapil Lampung di Media Elektronik.

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa benar Terlapor atas nama Dr. H. ANDI SURYA merupakan Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Lampung nomor urut 28 (dua puluh delapan);-----
- 2) Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- 3) Bahwa majelis berkesimpulan Terlapor atas nama Dr. H. ANDI SURYA tidak terbukti melakukan pelanggaran dengan memasang iklan Kampanye dirinya yang memuat unsur citra diri yaitu nomor urut dan tanda gambar pada beberapa media online sebagaimana diuraikan diatas;-----
- 4) Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan tidak termasuk pelanggaran Administrasi Pemilu, sehingga terhadap Laporan ini haruslah dinyatakan tidak diterima seluruhnya .-----

Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

- 1) Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;----
- 2) Meneruskan kepada Dewan Pers dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terhadap media online yang melakukan pemasangan iklan Calon Anggota DPD RI Perwakilan Lampung a.n Dr. H.

Andi Surya Nomor Urut Calon 28 (dua puluh delapan), sebagai berikut:----

- a. [www.suryaandalas.com](http://www.suryaandalas.com;).;-----
- b. <http://www.gemamedia.co/?m=1>;-----
- c. <http://kiwarinews.com/>;-----
- d. <http://www.mediasembilan.co.id/?m=1>;-----
- e. <http://sumaterapost.co/>;-----
- f. <http://metropolis.co.id/>;-----
- g. [http://www.pikiranlampung.com](http://www.pikiranlampung.com;);-----
- h. <http://www.radarcom.id>;-----
- i. [http://www.lampungpro.com/ lampung-raya](http://www.lampungpro.com/lampung-raya);-----
- j. <http://mediamerdeka.co/>;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung oleh 1) **Tamri, S.Hut, M.H**, sebagai Ketua Majelis dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, 2) **Adek Asy'ari, S.IP**. selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, 3) **Muhammad Teguh, S.Pd.I**. selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung 4) **Iskardo P Panggar, S.H., M.H**. selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung 5) **Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I**. selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 07 Desember 2018.-----

Ketua Majelis

ttd

(Tamri, S.Hut., M.H.)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

(Adek Asy'ari, S.IP.)

Anggota Majelis

ttd

(Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.)

Anggota Majelis

ttd

(Iskardo P Panggar, M.H.)

ttd

(Muhammad Teguh, S.Pd.I.)

Salinan Putusan ini telah sesuai sebagaimana aslinya, Yang mengesahkan:
Sekteratis Pemeriksa,

THERESA AGUSTINA P.A S.P.Si., M.M.
NIP. 19820822 201001 2 007